BAB III

SANKSI BAGI PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Positif

1. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

Menurut Drs.Bambang Mahijanto, dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, mengatakan bahwa sanksi adalah ancaman, hukuman.[1]

R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok hukuman Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus, mengatakan "sanksi adalah pidana yang diancamkan apabila norma-norma itu dilanggar. Sedangkan yang dimaksud dengan norma ialah "perumusan dari adanya perbuatan yang dilarang atau diwajibkan".[2]

Menurut M.Zamhari Abidin, SH, dalam bukunya yang berjudul Pengertian dan Asas Hukum Pidana mengatakan norma adalah merupakan peraturan-peraturan bersikap tindak (*Gedragsregels*) dan peraturan-peraturan hidup (*Leefregels*) yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat.[3]

[1]Bambang Mahijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini,* (Surabaya: Terbit Terang, 1993), h. 8

[2] R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), h.8

[3]Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 10

Jadi, sanksi itu merupakan suatu bentuk hukuman atau ganjaran atas apa yang telah diperbuatnya terhadap tindakan yang telah dilarang.

Kerugian (*pengrugian*) terhadap konsumen ini termasuk dalam tindak kejahatan terhadap orang dan barang, tepatnya dapat dilihat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Bab Bab VII Kejahatan yang mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia atau barang telah dijelaskan secara umum mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha, yang termuat dalam pasal 204-206.[4]

Pasal 204:

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu dapat menyebabkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Elemen yang penting dalam pasal ini ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak *mengatakan* (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Orang menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifat berbahayanya itu, tidak dikenakan pasal ini. Dalam pengertian "barang" termasuk misalnya: minuman, makanan, maupun alat-alat tulis, bedak, cat bibir, cat rambut, dan sebagainya.

[4]KUHAP dan KUHP, *op. cit*, h. 71-72

Pasal 205:

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana penjara atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(3) Barang-barang itu dapat disita.

KUHP pasal 35, 39, 41, 43, 206, 356, 501. Pasal ini mengatakan "karena salahnya" (delik culva), sedang pasal 204 tentang "sengaja" (delik dolus)

Pasal 206:

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan dalam bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencahariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

Jadi, untuk tindak pidana pengrugian terhadap konsumen ini ada beberapa pasal yang dapat dikenakan pada si pelakunya, dengan sanksi yang berbeda pula sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan mengenai sanksi ini pada Bab XIII Bagian Pertama, Sanksi Administratif:

Pasal 60:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan 3 ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai sanksi administratif ini lebih tepat dikatakan sanksi perdata, buktinya ditunjukkan oleh angka Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditentukan di dalam Pasal 60 ayat 1, selain itu adanya penunjukkan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Pasal-pasal ini menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3), tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat iklan yang menyesatkan (Pasal 20), tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada pihak konsumen (Pasl 25), dan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan (Pasal 26 UUPK).[5]

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) di atas berarti, jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimun Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian terserbut merupakan bentuk pertanggunggugatan terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut ganti kerugian "subjektif terbatas"

Adanya pembatasan ganti kerugian atau yang disebut ganti kerugian subjektif terbatas itu, untuk kondisi Indonesia sebagai negara yang industrinya masih dalam perkembangan dinilai tepat. Oleh karena itu, disamping memberikan

[5]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. Cit,* h. 275

perlindungan kepada konsumen juga pelaku usaha masih terlindungi yang mengakibatkan kebangkrutan akibat pembayaran ganti kerugian yang tanpa batas.[6] Masalah lain yang muncul dari rumusan pasal 60 ayat (2) tersebut adalah untuk siapa uang Rp. 200 juta tersebut. Apabila untuk konsumen yang dirugikan, maka bagaimana kalau jumlah konsumen yang dirugikan cukup banyak? Masalah-masalah inilah yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penetapan sanksi tersebut.

Pada bagian kedua, Sanksi Pidana:

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan

[6] *Ibid,* h. 275

ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan hukum pidana tersebut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 61sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT sebagai subyek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

Salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal ini, adalah pembayaran ganti rugi. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, pembayaran ganti kerugian dalam pasal ini dikatakan kurang tepat, karena kerugian merupakan kajian Hukum Perdata dan bukan Hukum Pidana. Sedangkan sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula halnya dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, sekali lagi hal ini sesungguhnya merupakan sanksi administratif.

2. Unsur-unsur dijatuhkannya Sanksi bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

Suatu peristiwa atau perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum merupakan suatu perbuatan melawan hukum.[7]

Hukuman baru bisa dijatuhkan kepada pelaku pidana apabila tindak pidana yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ada pada ketentuan hukum positif (KUHP dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999).

Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Obyektif

Unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas perbuatan ataupun suatu akibat.

Unsur-unsur obyektif ari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wedderechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[8]

b. Subjektif

Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur ini dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.[9]

[7]Haryono, *Sumber Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 55

[8]P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 184

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak-sengajaan (dolus atau culva)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

3. Pembuktian Kerugian (Pengrugian) Terhadap Konsumen

Pembuktian suatu tindakan kejahatan ini, maka untuk membuktikan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana dan pelakunya dapat ditetapkan sebagai terhukum, maka harus melalui empat unsur tingkatan yang pada umumnya menitik-beratkan pada perincian bukti-bukti, yaitu:

a. Penyelidikan
b. Penyidikan
c. Penuntutan
d. Persidangan di Pengadilan

Dari keempat tingkatan tersebut, tingkatan pemeriksaan persidanganlah yang paling menentukan terhadap terdakwa sebab di dalam persidangan itu ia dapat mempertahankan kemerdekaannya/bahkan terhukum. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak maka perlu adanya alat bukti yang membenarkan di persidangan. Di dalam peradilan perkara pidana pada umumnya

[9] *Ibid,* 72

diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, seperti yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sutu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[10]

Perkataan sekurang-kurangnya seperti tersebut dalam Pasal di atas itu berarti merupakan dua diantara lima alat bukti yang sah menurut Undang-undang, seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat-alat bukti itu ialah:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa[11]

Menurut Pasal 183 KUHAP tadi, dalam menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua buah alat bukti dari lima buah alat bukti yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Berkenaan dengan pembuktian kerugian (pengrugian) ini, dapat dibuktikan dengan kelima alat bukti tersebut. Jika kelima alat buki tersebut ada, oleh karena perkara ini termasuk delik biasa, maka alat-alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan keterangan ahli. Pada kasus kejahatan seperti ini diperlukan keterangan korban. Termasuk pula alat bukti

[10]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Cet.V, h. 306

[11]*Ibid*, h. 307

petunjuk atau keterangan dokter melalui “Visum Et Refertum” yang termasuk dalam alat bukti keterangan ahli.

B. Hukum Islam

1. Sanksi Bagi Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen

Hukum Pidana Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik. Aturan lazim ini dikenal dengan sebutan sanksi. Dan istilah dalam hukum Islam dinamakan *uqubah*. Pada dasarnya, pengertian jinayat itu sendiri mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayat di atas, maka, pengertian jinayat dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayat.

1. Dalam pengertian luas, jinayat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau ta’zir.

2. Dalam pengertian sempit, jinayat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.[12]

Hukum Pidana Islam merupakan aturan-aturan atau perundang-undangan yang di tetapkan oleh Allah Swt., dan dengan aturan (hukum) ini menimbulkan sanksi atau hukuman apabila dilanggar. Aturan ini mengandung substansi berupa sejumlah larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu.

Sanksi menurut Abdul Kadir Audah dalam bukunya at-Tasyri'al-Jana'i al-Islami adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran atas perintah Allah/agama.[13]

Adapun mengenai ketentuan sanksi tentang *penipuan/tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen* yang dilakukan oleh pelaku usaha memang tidak dikenal, tetapi perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran harta. Dengan demikian, *kerugian*, bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk dari produk pelaku usaha.

Kerugian yang di derita konsumen akibat barang cacat dan berbahaya, produk yang cacat dikarenakan oleh tidak sempurnanya produk. Ini berarti mengurangi nilai atau manfaat dari produk itu sendiri yang berakibat pada terganggunya kualitas keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Bukan tidak mungkin bahaya-bahaya dapat mengancam konsumen sewaktu-waktu. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara rinci mengenai kerugian itu sendiri, namun

[12]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1

[13]Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri'al-Jana'I al-Islami,* (Beirut: Muasasah Arrisalah, 1987), h. 609

hal ini tersirat dalam surah an-Nisaa ayat 29-30 yang mana terdapat dua poin penting dari kandungan ayat ini, pertama**,** perdagangan ini harus dilandasi dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kedua**,** keuntungan yang di dapat oleh satu pihak, tidak didapat dari kerugian pihak lain. Hal ini membuktikan penekanan bahwa dalam hukum Islam memegang prinsip antisipasi terhadap tindakan *pengrugian* ini, kerugian di artikan pula sebagai tindakan *penipuan* atau *al-ghasysy.* Dalam konteks ini, penjualan barang cacat dan berbahaya mengarah pada tindakan pengrugian, hukum penjualan barang cacat dan berbahaya yang tidak di beritahukan tentang sifatnya ini dinyatakan dengan tegas bahwa hal semacam ini merupakan tindakan *penipuan.*

Mengenai sanksi terhadap tindakan kerugian/penipuan ini, tidak di jelaskan secara rinci dalam nash Alquran maupun hadits, bukan berarti bahwa tindakan ini tidak di berikan sanksi. Melainkan sanksi ta'zir. Sanksi ta'zir diberikan secara rinci mengenai kadar hukumnya. Sanksi tindak pidana pengrugian dalam hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*, karena hukumannya tidak diatur langsung dalam Alquran dan hadits.

Kata ta'zir berasal dari kata '*azar* yang artinya memberikan *respect and to reform.* Adapun menurut terminologi *ta'zir* diartikan sebagai tindakan *edukatif* terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kafaratnya.[14] Tindak pidana ta'zir tidak ditentukan *had* dan *kafarat*nya oleh Alquran dan

[14]Mohammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam* ,(New Delhi:Gali Khatyan, 1994).h. 158.

Hadits, sehingga bentuk dan kadar hukumnya diserahkan kepada penguasa/hakim.[15] Hal ini senada dengan kaidah:

"التعزير إلى الإمام على قدرعظم الجرم وصغره"

"Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan" [16] Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya *preventif* dan *refresif* (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi yang bersangkutan.[17]

Sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah an-Nisaa ayat 59 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Namun dalam pembagiannya, sanksi *jarimah ta'zir* terbagi menjadi:[18]

- Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan yaitu hukum mati dan jilid
- Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukum penjara dan hukuman buang(diasingkan)

[15]Ahmad Hanafi. *Op. Cit,* h. 67

[16]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet 2, 2006), h. 142

[17] *Ibid,* h. 142

[18]A. Djazuli , *Fiqh Jinayah, op. cit,* h. 188

- Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan dan perampasan dan penghancuran barang.
- Sanksi ta'zir yang hukumannya ditentukan sepenuhnya oleh Ulil Amri.

1. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman Mati

Sanksi hukum mati pada *jarimah ta'zir* ini adalah hukuman tertinggi yang dijatuhkan kepada perbuatan *jarimah* yang tidak ada nash yang mengaturnya, para ulama sepakat dan membolehkan hukuman mati. Adapun perbuatan yang dapat dihukum mati, seperti: sanksi bagi *spionase,* homoseks, orang yang melakukan kerusakkan dimuka bumi (pemberontakan/murtad).

Adapun hadits nabi yang menyatakan hukum mati bagi orang yang membuat kerusakkan dimuka bumi, yaitu:

من خرج وامر النا س جمع يريد تفرقهم فا قتلوه. (رواه مسلم)

"Barangsiapa keluar ingin memecahkan persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati"(HR.Muslim)

Dengan demikian, hukum mati hanya dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya telah sempurna, seperti memang telah terbukti dan dilakukan dengan berulang-ulang kali. Jadi, sanksi ta'zir hukum mati ini adalah untuk *jarimah* yang sanksinya tidak ada dalam nash namun sangat membahayakan bagi ummat manusia.

b) Hukuman jilid (cambuk)

Hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir* adalah seperti:[19]

1. Pemalsuan stempel
2. Percobaan perzinaan
3. Pencuri yang tidak mencapai nishab
4. Orang yang membantu perampokan

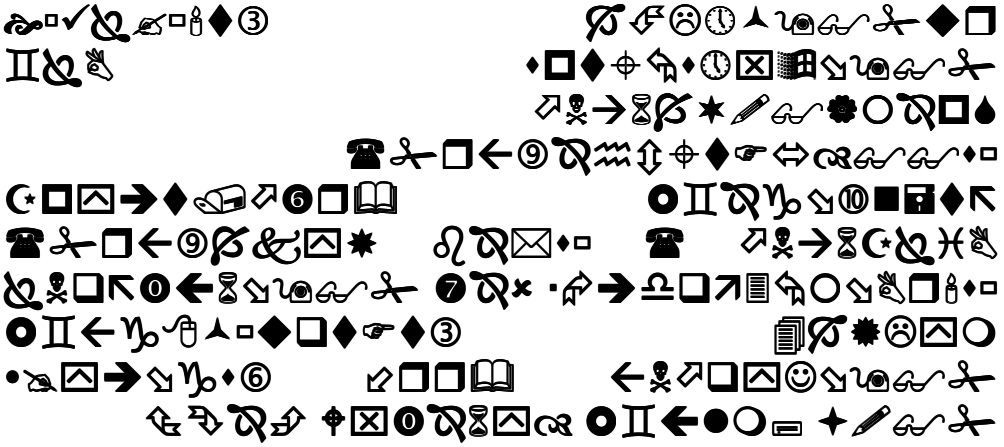
Hadits yang menyatakan bolehnya ta'zir dengan jilid sebagaimana hadits Nabi Saw yang artinya:

"...janganlah mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali terkecuali terhadap hukum had dari Allah" (H.R. Bukhari)

2. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a.) Hukuman Penjara

Sanksi ta'zir selain hukum mati dan jilid juga hukum penjara, hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 15 yang berbunyi:



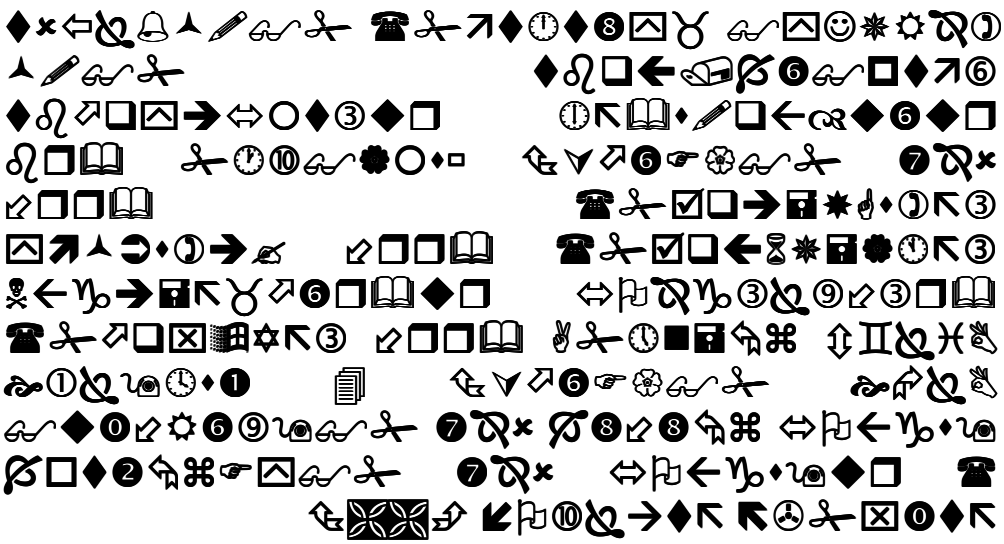
"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu(yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka memenuhi ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."

[19]A.Djazuli, *op. cit*, h. 193

Hukuman penjara ini merupakan pokok serta hukuman tambahan dalam ta'zir, yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum. Hakim/*Ulil amri* lebih berperan penting dalam penerapan hukuman penjara tersebut.

b). Hukuman Buang

Para ulama menerapkan hukuman buang sebagai sanksi dalam ta'zir yaitu sebagai hukuman tambahan dari sanksi jilid. Hal ini berlandaskan firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 33, yang berbunyi:



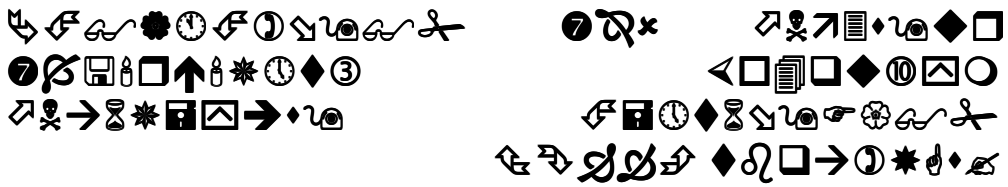
"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*"

Adapun tujuan dari hukum buang ini adalah bila hukuman pokok yang dijatuhkan akan lebih membawa maslahat kepada orang banyak, atau dalam hal lain sebagai hukuman tambahan bagi sanksi jilid.

3. Sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

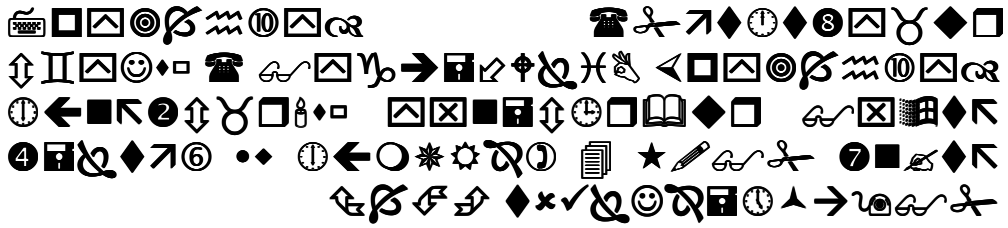
a) Denda

Sanksi denda pada *jarimah ta'zir* ini dengan berlandaskan Alquran surah al-Baqarah ayat 179 yang berbuyi:



"*Dan qishash itu ada(jaminan kelansungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."*

Serta Quran surah al-Syura ayat 40:



"*Dan balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa, maka pahala atas(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".*

Dari kedua nash tersebut, para ulama menetapkan hukum denda sebagai hukuman ta'zir yang berkenaan dengan seseorang yang memakan/mengambil harta orang lain. Namun batasan denda ini diserahkan kepada hakim yang menentukannya.

b) Perampasan dan Penghancuran

Ulil amri diberikan sepenuhnya dalam sanksi perampasan dan penghancuran ini, karena sanksi ta'zir perampasan ini berhubungan dengan

masyarakat umum. Para ulama mencontohkan kedua sanksi ini kepada tindak pidana kepemilikan barang haram, seperti ladang ganja, dan tempat pembuatan khamr. Hal ini diperkuat dengan khalifah Umar pernah menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Berkaitan dengan *kerugian* disini, *qadly* bisa memerintahkan pihak yang berwenang untuk dikenakan sanksi perampasan dan penghancuran ini sesuai apabila diperlukan.

4. Sanksi Ta'zir yang Hukumannya Ditentukan Sepenuhnya oleh ulil Amri

Diantara sanksi yang tidak termasuk kedalam tiga kelompok pada sanksi pokok, terdapat pula sanksi tambahan dalam hukum Islam yang diputuskan oleh hakim, diantaranya:

1. Dikucilkan
2. Dicela
3. Diberi peringatan keras
4. Diumumkan kesalahannya

Dalam hukum Islam terhadap sanksi ta'zir ini ada perbedaan jenis hukuman (sanksi) yang dapat dilihat dari beberapa hal. Hal-hal tersebut sebagai berikut:

a. Tabiat orang/manusia

Bahwa sanksi ta'zir berbeda dengan sanksi *hudud* dan *qishash* yang tidak di beda-bedakan karena perbedaan manusia. Sanksi ta'zir tabi'atnya di bedakan karena perbedaan manusia. Syara' telah menetapkan bahwa sanksi-sanksi ta'zir

boleh dibeda-bedakan karena perbedaan manusia.[20] Dalilnya, dari ‘Aisyah ra, bahwa Saw. bersabda:

اقيلوا ذوي الهيئات إلا الحدود

“Ringankanlah bagi orang yang berkelakuan baik, kecuali dalam masalah hudud”

Nabi Saw. Bersabda kepada orang-orang Anshar:

اقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم

“Maafkanlah orang muhsin diantara mereka, dan bersikap keraslah terhadap orang-orang yang berperilaku buruk diantara mereka.”

Ini berarti, orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah berbuat maksiat, atau orang yang taat dan bertakwa, akan dijatuhi sanksi yang lebih ringan.

Dari az-Zuhri dan Qabishah bin Du’aib, bahwa nabi Saw. bersabda:

من شرب الخمرة فا جلدوه ، فان عاد فاجلدوه، فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه

“Barangsiapa meminum khamar, maka jilidlah dia. Jika dia mengulanginya lagi, jilidlah dia. Jika dia mengulanginya lagi untuk yang ketiga kalinya, atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia”

Ini berarti, bahwa orang-orang yang mengulang-ulang perbuatan maksiatnya, yang disebut dengan *ashhab as-sawabiq* (orang-orang yang suka

[20]Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam judul asli “Nidzam al-Uqubat wa ahkam al-Bayyinat”*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 258

mengulangi perbuatan maksiatnya) sanksinya harus diperberat. Jadi, jelaslah bahwa penetapan ukuran sanksi ta'zir tidak boleh menjadi sanksi permanen yang tidak boleh ditambah atau dikurangi pada kasus-kasus tertentu. Sebaliknya, seorang *qadly* harus menetapkan batas maksimal bagi sanksi tersebut, di mana ia tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan. Setelah itu, ia di beri keleluasaan untuk menetapkan sanksi yang telah ditetapkan tadi, sesuai dengan kepribadian seseorang, dan dosanya. Sanksi paling maksimal harus dijatuhkan bagi orang-orang yang suka mengulang-ulang kejahatannya, dan atas kejahatan-kejahatan besar. Namun jika yang terjadi sebaliknya (orang yang tidak menyadari bahwa ia telah berbuat maksiat atau orang yang takwa), maka sanksi yang paling ringan yang harus dijatuhkan kepadanya, sesuai dengan apa yang telah ia tetapkan-sesuai dengan keperibadian yang dimiliki seseorang dan tingkat kejahatan yang terjadi.[21]

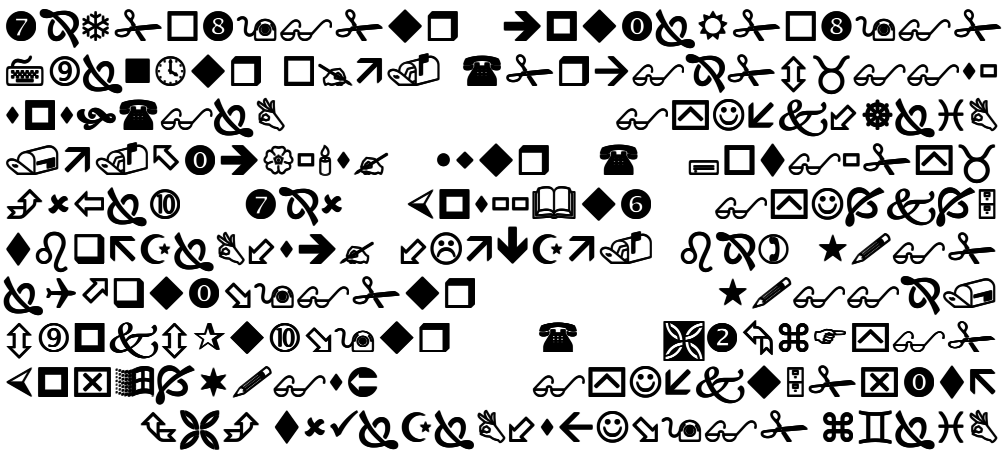
b. Penetapan ukuran sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada Qadly

Ta'zir merupakan hukuman yang di terapkan untuk tindakan jinayah yang tidak memiliki kejelasan secara khusus mengenai sanksinya, sehingga ukuran sanksi ditetapkan *qadly*/hakim sepenuhnya sesuai dengan syar'i berdasarkan tingkat kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan. Dalam jarimah ta'zir, hakim mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada memberatkan atau meringankan hukuman atau membebaskannya, karena dalam jarimah ta'zir hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad.

[21] *Ibid,* h. 259

c. Selain kasus perzinaan atau kasus-kasus kejahatan tertentu

Maksudnya disini ialah, pada beberapa kasus terdapat kejahatan-kejahatan yang tidak boleh memberikan belas-kasihan kepada pelakunya. Allah Swt berfirman tentang kasus perzinaan dalam surah an-Nur ayat 2:



"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"

d. Sadar atau terpaksanya pelaku

Jika pelaku dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri, maka ia wajib mendapat hukuman. Sebaliknya terhadap pelaku yang tanpa sadar atau dipaksa maka hukuman itu dibebankan atasnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

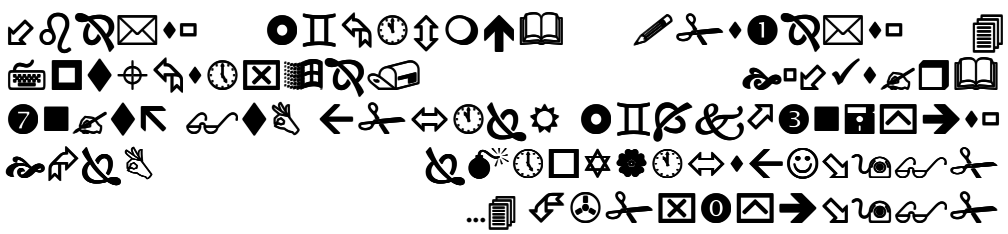
عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تجوز صلف عن أمتي الخطأ والنسيا ن وما استكر هوا عليه[22]

[22] Abdullah Muhammad Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 1, h. 642

"Dari Abu Dzar Al-Ghifary berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw. sesungguhnya Allah menutupi (hukuman) dari umat-Ku yang bersalah, yang terlupa, yang dipaksa atasnya"

c. Merdeka atau budak pelakunya

Melihat kepada status pelaku yakni bisa sebagai seorang merdeka, bisa sebagai seorang budak, maka kepada keduanya tetap mendapat hukuman, hanya saja asa sedikit perbedaan. Bagi mereka yang berstatus budak hukumannya separo dari hukuman orang yang merdeka. Firman Allah Swt. yang tercantum dalam surah An-Nisaa ayat 25 yang berbunyi:



"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..."

Demikian itulah hal-hal yang menyebabkan hukuman terhadap pengrugian/penipuan ini berbeda-beda. Disamping itu ada pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman bagi pelaku seperti orang gila, anak kecil, keadaan pelaku.

Secara umum, dalam hukum Islam penipuan merupakan kejahatan terhadap harta. Sama halnya dengan pencurian. Namun, yang membedakannya adalah mengenai tindakan pencurian ini sanksi hukumnya sudah jelas dalam nash Alquran maupun Hadist, sedangkan tindakan penipuan tidak dijelaskan secara

rinci mengenai sanksinya, meski sama-sama tergolong ke dalam kejahatan terhadap harta, hal ini tidak dapat dipersamakan dari segi sanksi hukum. Tindak pengrugian atau dalam hal ini *penipuan* sanksi hukumnya adalah dijilid sebanyak sepuluh kali. Hukuman jilid dalam jarimah ta'zir terdapat dalam hadits nabi yang berbunyi:

"...janganlah mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali cambukkan terkecuali terhadap hukum had dari Allah"(H.R. Bukhari)

Hal ini sejalan dengan pendapat Qadhy Iyadh dalam *Kitab Syarah Muslim* karangan Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:

"صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالا ختلاس والانتهاب، والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأ نه يمكن استرجاع هذا النوع بالا ستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقا مة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنها تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها[23]

"Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan memotong tangan pencurinya. Dan hukuman itu tidak dijalankan dalam kasus selain mencuri, seperti mencopet, menggasab dan merampas, karena kasus-kasus itu merupakan kasus ringan dan tidak seberapa kerugian yang ditimbulkannya bila dibandingkan dengan mencuri"[24]

Sayyid sabiq juga berpendapat:

المختلس و المنتهب والخا ئن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير[25]

[23]Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, juz 2, t.th), h. 325

[24]Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 214

[25] Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 326

"penipu, pencopet, dan perampas bukanlah bisa dikatakan pencuri. Jadi mereka tidak wajib dipotong tangannya, meskipun wajib dijatuhi sanksi"[26]

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman jilid untuk ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud/had. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini oleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.[27]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah tiga puluh sembilan kali, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah tujuh puluh lima kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga oleh sebagian fuqaha Syafi'iyyah dan Hanabilah. Di kalangan mazhab Syafi'i ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali. Di kalangan mazhab Hanbali ada lagi tambahan dua pendapat, disamping tiga pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman jilid yang di ancamkan atas suatu perbuatan tidak boleh menyamai hukuman had yang dijatuhkan terhadap jarimah yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman jarimah yang tidak sejenis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukuman jilid dalam

[26]Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqhussunnah*, *op. cit,* 216

[27] Ahmad Wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet 2, h. 159

ta'zir tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukkan, karena hadist ada yang menyatakan demikian.[28]

Dari kalangan ulama mazhab yang empat, hanya ulama-ulama Malikiyah yang berbeda pendapatnya. Menurut mereka hukuman jilid dalam ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada hakim, sehingga apabila apabila hakim memandang perlu, hukuman jilid ini boleh lebih dari seratus kali. Dengan demikian Menurut Malikiyah, tidak ada batas tertentu untuk hukuman ta'zir yang berupa jilid dan penguasa (hakim) bisa menjatuhkan hukuman yang lebih banyak, apabila dipandang perlu demi keselamatan masyarakat. Ini yang sesuai dengan makna ta'zir itu sendiri yang bermakna "al-man'u"yang berarti "pencegahan". Sanksi ta'zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kejahatan yang lebih besar mesti dikenai sanksi yang lebih berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yaitu pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan yang kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Abdul Aziz Amir (1969-55):

"التعزير يدور مع المصلحة"[29]

"Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan"

Selain dijilid, hukuman bisa ditambah dengan denda/ghuramah menurut ketetapan yang diserahkan kepada *qadly*/hakim mengenai batasan denda ini. Sebagai

[28]Al-Mawardi, *op. cit,* h. 236-237

[29]Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syariat al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), h. 55

hukuman tambahan, hakim bisa menentukan sesuai dengan keputusannya dalam memeriksa dan mengadili. Seperti:

1. Dikucilkan
2. Dicela
3. Diberi peringatan keras
4. Diumumkan kesalahannya

Hukum Islam menganut asas keharusan adanya sikap hati-hati terhadap pelanggaran harta, jiwa dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kerugian, bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk produk pelaku usaha harus bertanggung jawab oleh pelaku usaha dengan prinsip ganti rugi (dhamman) yang terdapat dalam hukum Islam. Ini berarti, pelaku usaha tidak dapat begitu saja lepas dari sanksi atas kelalaian maupun ketidaksengajaannya. Dalam jarimah penipuan ini, pelaku usaha dibebankan prinsip ganti rugi terhadap kerugian yang di derita konsumen.

2. Unsur-unsur dijatuhkannya Sanksi bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

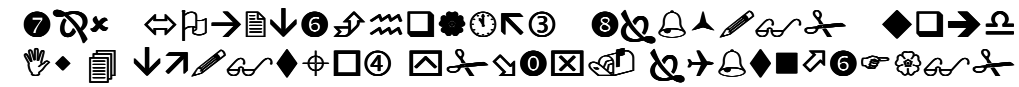
Dalam Hukum Islam, baik Alquran dan hadits unsur-unsur tindak pidana kerugian tidak dijelaskan secara rinci. Namun dari beberapa penafsiran ayat Alquran dan hadits dapat diambil bahwa unsur kerugian sama dengan unsur penipuan bahkan lebih dari sekedar penipuan. Seperti pada penipuan, unsur-unsur yang diterapkan adalah *wathi* haram dan sengaja atau itikad jahat. Seseorang yang

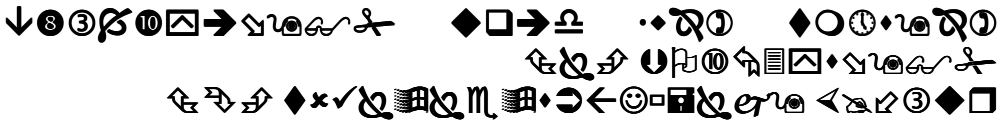
dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan penipuan dan ia tahu bahwa penipuan itu haram. Sedangkan *wathi* haram adalah *wathi* pada kerugian.

Adapun pengrugian adalah terjadinya keadaan *rugi* yang dialami konsumen oleh produsen/pelaku usaha. Yaitu, adanya kesengajaan dan atau itikad jahat untuk melakukan perbuatan kerugian/pengrugian (penipuan). Sedangkan yang dimaksudkan dengan *wathi* haram dalam kerugian/pengrugian adalah perbuatan *wathi* pada konsumen yang menyebabkan kerugiannya (konsumen).

Penipu itu sendiri adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan diatas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Perbedaaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohannya sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun, jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis, yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *halal dan haram dalam islam*, menjelaskan bahwa dalam jual-beli hendaklah seorang pedagang itu menjauhi penipuan, karena seorang penipu itu keluar dari umat Islam. Hindarilah berbuat curang dengan mengurangi timbangan, karena Allah berfirman:





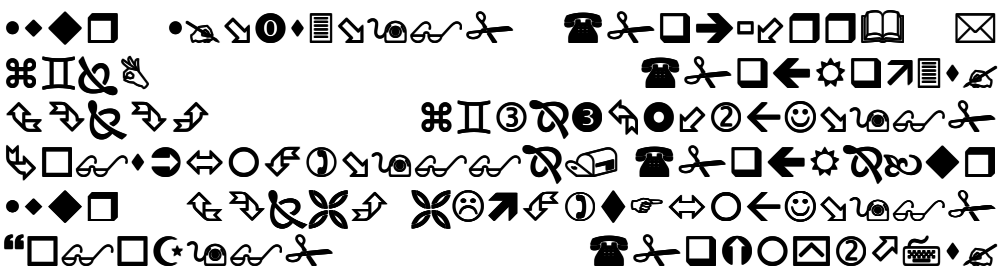
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang"(al-Muthaffiffiin:1)

Adapun kaidah hukum yang menerangkan bahwa ketentuan hukum tersebut:

"Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram" senada dengan kaidah ini "apa saja yang membawa pada perbuatan haram adalah haram"[30]

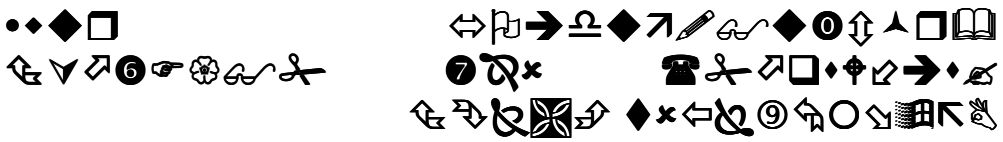
Islam mengharamkan penipuan dalam bentuk apapun dalam jual beli dan segala macam transaksi manusia. Seorang muslim dituntut berbuat jujur dalam segala urusan, dan nasehat itu jauh lebih berharga dari semua keuntungan harta dunia.

Kaum muslimin terdahulu juga menjelaskan apa yang ada pada barang dagangan mereka. Kalau ada cacat diberitahukan, bukan malah disembunyikan. Mereka jujur dan mereka memberi nasehat, bukan menipu.[31] Firman Allah Swt dalam Surah asy-Syuura ayat 181-183:



[30] Yusuf Al-Qaradhawy, *op. cit,* h. 84

[31] *Ibid*, h. 328



"*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan"*

Dari penjelasan diatas dapat diambil penjelasan bahwa unsur-unsur pengrugian adalah:

1. Adanya unsur kesengajaan/ketidaksengajaan
2. Adanya niat (I'tikad) jahat
3. Wathi haram (bukan pada haknya)
4. Adanya unsur keuntungan pada salah satu pihak yang merugikan pihak lain
5. Yang bersumber dari dorongan naluri untuk memperoleh keuntungan yang banyak.

Adapun suatu perbuatan pidana atau kejahatan serta adanya si pelaku kejahatan itu merupakan unsur-unsur dari kejahatan itu sendiri.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan *tindakan yang mengakibatkan kerugian* terhadap konsumen, dalam hukum Islam itu secara umum tidak terlepas dari unsur-unsur yang umum dalam suatu jarimah, yaitu:

a. Unsur Formil

Yang dimaksud dengan unsur formil dalam hal ini adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam hukuman terhadapnya. Berkenaan dengan perbuatan ini aturan hukum atau dasar formilnya seperti dalam surah An-Nisa' ayat 59, dan Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni.

b. Unsur Material

Yang dimaksud dengan unsur material disini ialah sikap atau tingkah laku yang membentuk jarimah baik nyata atau tidak berbuat. Dalam hal ini adanya bentuk perbuatan *penipuan* yang membuat kerugian terhadap konsumen itu sendiri.

c. Unsur Moril

Yang dimaksud dengan unsur moril adalah perilaku orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kejahatan yang telah diperbuatnya. Yakni, perilakunya memang memenuhi kriteria yang mesti dapat dihukum. Maksudnya disini, bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

3. Pembuktian Kerugian (*pengrugian*)/penipuan terhadap Konsumen.

Di dalam hukum Islam, pembuktian kerugian (*pengrugian)* dipersamakan dengan *penipuan.* Di dalam *penipuan* itu sendiri pembuktiannya dapat dibuktikan dengan:

1. Saksi
2. Pengakuan
3. Qarinah (indikasi tertentu)

C. Analisis

Hukuman, ancaman, sanksi, maupun yang bersifat fisik maupun psikis pelaku tindak pidana tentunya diharapkan efektif guna menekan seminim mungkin tingkat kejahatan. Terutama bagi pelaku, supaya tidak mengulangi

perbuatan yang sama, dan masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru tindakan semacam ini.

Tujuan dari kehadiran agama Islam tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umatNya, Islam sangat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengarah pada kejahatan sudah memberikan upaya preventif bagi umatNya. Apabila terjadi tindak pidana, maka pelaku tidak dapat mengelak dari sanksi yang di dapatnya, akibat dari perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Seperti yang penulis bahas dalam hal ini Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dari kedua sisi hukum tersebut, maka diperolehlah persamaan maupun perbedaan mengenai masalah kerugian (pengrugian) terhadap konsumen akibat produk cacat dan berbahaya tersebut.

Dalam hal persamaan, dari sisi sanksi baik itu Hukum Positif maupun Hukum Islam keduanya sama-sama memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah melakukan pengrugian terhadap konsumen, karena tindakan pengrugian merupakan tindakan yang dilarang dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam. Sehingga, bagi pelaku yang melanggar ketentuan semacam ini, tentu akan dikenai sanksi terhadapnya.

Mengenai sanksi, sanksi diberikan kepada siapa saja yang memang layak baginya akibat perbuatannya yang melanggar aturan-aturan atau berbuat kesalahan. Setiap perbuatan yang melanggar aturan, baik itu aturan Hukum Positif maupun Hukum Islam akan dikenai sanksi.

A. Hukum Positif

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Hukum Positif, dimana kerugian (pengrugian) dilakukan terhadap konsumen akibat produk cacat dan berbahaya termasuk dalam kategori kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 204, 205 dan 206.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pasal 204, 205 dan 206 KUHP ini mengancamkan mengenai perbuatan kerugian (pengrugian) yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan, sanksi hukuman yang diancamkan kepada pelakunya adalah berupa hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kalau dilihat dari ketentuan Pasal 204 ayat 1, dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya tidak diberitahu, jelas sekali ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" yang dirumuskan dengan istilah "diketahui" ancaman dalam pasal ini pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian pada pasal 204 ayat 2, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka ancaman hukumannya adalah hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Sedangkan Pasal 205, barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk "kealpaan" yang dirumuskan dengan "karena salahnya (kealpaannya). Ancaman dalam pasal ini dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana penjara atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Atau dalam pasal 205 ayat 3, barang-barang itu dapat disita.

Ketentuan dalam Pasal 206, merupakan hukuman tambahan yaitu pelarangan dalam menjalankan pencahariannya, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memutuskan supaya putusan diumumkan.

2. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini berkaitan dengan dua sanksi hukum sekaligus, yaitu sanksi Perdata yang berkaitan dengan ketentuan sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 ayat 1, 2, dan 3. Sanksi Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 61, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya, ini mengisyaratkan bahwa pelaku usaha dapat dituntut

secara pidana, namun yang menjadi permasalahan adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum, mengingat perseroan terbatas sebagai subjek hukum pidana bukan sebagai manusia tetapi sebagai *rechtspersoon*, maka sanksi pidana yang dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan hanyalah dalam bentuk sanksi pidana yang berupa pidana denda, sekalipun perbuatan pidana yang terjadi mengakibatkan konsumen meninggal dunia.

Ketentuan pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal lain juga dapat diketahui dari ketentuan ini, bahwa sanksi pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Khusus menyangkut istilah pelanggaran yang dipergunakan dalam rumusan Pasal 62, khususnya Pasal 62 ayat (3) masih perlu ditinjau kembali karena akibat-akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di kualifikasi sebagai kejahatan.

Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana dikemukakan di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam jenis hukuman pokok, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 10.[32]

Sedangkan Pasal 63 merupakan jenis hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal ini, adalah pembayaran ganti rugi. Dinyatakan kurang tepat, karena ganti kerugian merupakan kajian dari hukum perdata dan bukan hukum pidana. Sedangkan sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula halnya dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, sekali lagi hal ini merupakan sanksi administratif.

B. Hukum Islam

Ketentuan sanksi tentang perbuatan kerugian (pengrugian) yang dilakukan terhadap pelaku usaha di dalam hukum Islam memang tidak dikenal, tetapi perbuatan kerugian (pengrugian) ini secara tersirat jelas dilarang sebagaimana firman Allah Swt dalam surah an-Nisaa ayat 29-30 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

[32] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10:
Hukuman Pokok terdiri dari:

a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara
c. Hukuman kurungan
d. Sanksi pidana denda

Ada 2 (dua) kesimpulan yang diambil dari ayat ini:

Pertama, perdagangan ini harus dilandasi dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Kedua, keuntungan yang didapat oleh satu pihak, tidak didapat dari kerugian pihak lain.

Inti dari ayat ini adalah bahwa semua hal yang memudharatkan (merugikan) orang lain demi keuntungan pribadinya sendiri, maka seolah-olah ia telah mengucurkan darahnya sendiri. Tidaklah ia membuka jalan kehancuran kecuali jalan kehancuran dirinya sendiri pada akhirnya, karena itu jalan usaha seperti pencurian, penyogokan, perjudian, penipuan, rekayasa, riba, dan lain sebagainya yang tidak terdapat padanya dua syarat tersebut, maka jalan-jalan ini adalah jalan yang tidak disyariatkan.

Kerugian (pengrugian) yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat barang cacat dan berbahaya dalam hukum Islam dianggap sebagai *penipuan* sesuai dengan hadits nabi yang artinya:

"*...tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui yang demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya"*(H.R. Ahmad)[33]

"...barangsiapa yang menipu bukan golonganku".(H.R.Muslim)

"...Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu, dan jual beli tipuan"(H.R.Muslim)

[33]Qadir Hasan, et.al, *Terjemahan Nailul Authar,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1755

Secara umum, dalam hukum Islam penipuan merupakan kejahatan terhadap harta. Sama halnya dengan pencurian. Namun, yang membedakannya adalah mengenai tindakan pencurian ini sanksi hukumnya sudah jelas dalam nash Alquran maupun Hadits, sedangkan tindakan penipuan tidak dijelaskan secara rinci mengenai sanksinya. Penulis berpendapat, meski sama-sama tergolong ke dalam kejahatan terhadap harta, hal ini tidak dapat dipersamakan dari segi sanksi hukum. Tindak pengrugian atau dalam hal ini *penipuan* sanksi hukumnya adalah dijilid sebanyak sepuluh kali. Hukuman jilid dalam jarimah ta'zir terdapat dalam hadits nabi yang artinya:

"janganlah mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali cambukkan terkecuali terhadap hukum had dari Allah."(H.R.Bukhari)

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi jilid untuk ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud/had.* Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini oleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah tiga puluh sembilan kali, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah tujuh puluh lima kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga oleh sebagian fuqaha Syafi'iyyah (ulama-ulama pengikut mazhab syafi'i) dan Hanabilah (ulama-ulama pengikut mazhab

Hambali). Di kalangan mazhab Syafi'i ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali. Di kalangan mazhab Hanbali ada lagi tambahan dua pendapat, disamping tiga pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman jilid yang di ancamkan atas suatu perbuatan tidak boleh menyamai hukuman *had* yang dijatuhkan terhadap jarimah yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman jarimah yang tidak sejenis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukkan, karena hadist ada yang menyatakan demikian.

Dari kalangan ulama mazhab yang empat, hanya ulama-ulama Malikiyah yang berbeda pendapatnya. Menurut mereka hukuman jilid dalam ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada hakim, sehingga apabila hakim memandang perlu, hukuman jilid ini boleh lebih dari seratus kali. Dengan demikian Menurut Malikiyah, tidak ada batas tertentu untuk hukuman ta'zir yang berupa jilid dan penguasa (hakim) bisa menjatuhkan hukuman yang lebih banyak, apabila dipandang perlu demi keselamatan masyarakat. Inilah yang sesuai dengan makna ta'zir itu sendiri yang bermakna "al-man'u"yang berarti "pencegahan". Sanksi ta'zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kejahatan yang lebih besar mesti dikenai sanksi yang lebih berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yaitu pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan yang kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.

Mengingat Hukum Islam sangat melindungi jiwa, harta dan kehormatan manusia, dalam tindak pidana yang belum jelas sanksinya dikenai hukum ta'zir sebagaimana surah an-Nisaa ayat 59, kadar sanksi diserahkan sepenuhnya kepada *qadly*. *Qadly*lah yang mempertimbangkan sejauh mana ia dapat memeriksa dan mengadili hingga memberikan vonis hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatannya serta menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Berbeda dengan sanksi hukum pada hukuman *had*. Dalam hukuman ta'zir ada perbedaan jenis hukuman (sanksi) yang dapat dilihat dari beberapa hal yang dapat meringankan hukuman/sanksi. Hal-hal tersebut sebagai berikut: a. Tabiat orang/manusia, disini dijelaskan bahwa dalam perkara ta'zir, terdapat peringanan hukuman bagi orang-orang yang bertaqwa, b. Penetapan ukuran sanksi sepenuhnya *qadly*, c. Selain kasus perzinaan atau kasus-kasus kejahatan tertentu, dalam pertimbangan sanksi untuk kasus Zina, dan hukuman tertentu tidak diberikan rasa belas kasihan terhadap tindak pidana seperti ini. d. Kondisi atau keadaan pelaku, dalam perkara ta'zir, kondisi atau keadaan pelaku memungkinkan hanya mendapatkan hukuman teguran, celaan, peringatan, dan ancaman saja. Adapun mengenai kelalaian dibebankan padanya prinsip ganti rugi.

Konsumen merupakan faktor utama pendukung dalam kegiatan perekonomian, karena kebutuhannya tentang produk maupun jasa itulah konsumen harus dilindungi hak-haknya demi keamanan dan keselamatannya dalam mengkonsumsi produk/memanfaatkannya. Oleh sebab itu pertanggung jawaban pelaku usaha, pemerintah, dan negara sangat diperlukan guna terlindunginya hak-hak tersebut.

Ancaman yang terdapat dalam hukum positif tergolong sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya payung hukum secara khusus mengenai hukum perlindungan konsumen. Namun yang menjadi kelemahannya ialah apabila pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan tindak pidana, maka sanksi yang dijatuhkan hanya denda. Meskipun mengakibatkan kematian bagi konsumen. Ini diperkuat bahwa badan hukum merupakan *rechtpersoon*/subjek hukum bukan manusia, sehingga sanksi yang dijatuhkan hanya berupa denda. Disinilah terdapat ketimpangan dalam penjatuhan hukuman yang sangat berbeda dengan pelaku usaha perorangan dibandingkan yang berbentuk badan hukum atau perusahaan/perseroan. Selain itu, hukum positif tidak memberikan konsistensinya dalam mengatur sanksi yang ditetapkan seperti yang terdapat dalam Pasal 60 mengenai sanksi administratif, pada Pasal 60 ayat 3 (tiga) ini terdapat sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal ini merupakan ranah hukum sanksi perdata. Serta Pasal 63 yang berbicara mengenai sanksi pidana sebagai hukuman tambahan terhadap pasal 62 yang berupa pembayaran ganti rugi, sekali lagi ini merupakan kajian hukum perdata. Demikian pula halnya dalam hukuman tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, hal ini merupakan kajian dari sanksi administratif.

Jadi perbedaan yang nampak dan mendasar dalam hal penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha terhadap kerugian (pengrugian) konsumen akibat barang cacat dan berbahaya dari kedua hukum tersebut adalah bahwa hukum Islam lebih menekankan hukuman ta'zir berupa *jilid/dera* bagi pelakunya. Ini mengacu pada sanksi yang ditetapkan dalam nash mengenai tindak pidana *pencurian* yang

merupakan kejahatan terhadap harta sanksinya ialah potong tangan. Dalam kasus kerugian (pengrugian) akibat barang cacat dan berbahaya ini merupakan tindakan penipuan yang sanksi hukumnya tidak ditentukan secara rinci dalam nash, namun dalam kasus selain pencurian, perampokkan, maka kasus penjambrettan, perampasan dan penipuan tidak dikenakan sanksi hukum potong tangan, melainkan *dijilid/di dera*. Selain itu, *qadly*/hakim berhak atas vonis sanksi berdasarkan pengetahuannya mengingat sanksi ta'zir memberikan peluang bagi *qadly* dalam menentukan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kejahatannya guna tercapainya tujuan dari ta'zir itu sendiri yang bermakna "al-man-u" atau "pencegahan" sedangkan dalam hukum Positif, sanksi yang diancamkan berupa hukuman penjara dengan ketentuan waktunya seumur hidup dan/atau paling lama 20 tahun, 15 tahun, dan 5 tahun. Disini tampak jelas, dalam Hukum Islam, *qadly* atau hakim dapat melakukan upaya sanksi yang menurutnya tepat sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku, agar tak menzalimi pelaku dosa kecil.

Kemudian dalam hal syarat-syarat atau unsur-unsur dijatuhkannya sanksi bagi pelaku usaha terhadap kerugian (pengrugian) konsumen, antara hukum Positif dan hukum Islam ada kesamaan seperti dalam hukum Islam, syarat yang pertama adalah adanya nash yang melarang suatu perbuatan tertentu maksudnya dalam hal ini adalah Alquran, sedangkan dalam hukum Positif adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua adanya si pelaku dan si pembuat, artinya setiap kejahatan yang terjadi pasti ada orang yang melakukannya, yang mana si pelaku merupakan orang yang bisa dimintai pertanggung jawabannya (tidak sakit jiwa). Kemudian untuk syarat yang ketiga adanya suatu perbuatan, yang dimaksud

disini adalah perbuatan kerugian (pengrugian) akibat barang cacat dan berbahaya, sebab kalau tidak ada perbuatan yang tidak mungkin ada kejahatan. Jadi harus ada bentuk perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum.

Dalam hukum Islam, tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen akibat barang cacat dan berbahaya dipersamakan dengan *penipuan* ini berdasarkan pada tidak dijelaskannya kualitas maupun kuantitas barang yang dijual oleh pelaku usaha, atau terdapat cacat pada barang yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hukum Islam, dalam hal ini (penipuan) mengenai sanksi tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, namun media atau *washilah* yang mengarah pada tindakan kerugian itu sendiri sudah dilarang. Sehingga mengenai pelarangan yang belum mempunyai sanksi yang jelas inilah yang dituangkan dalam surah an-Nisaa ayat 59 yang berarti bahwa *qadly* berhak menentukan sanksi yang sesuai. Tidak hanya meliputi tindak pidana penipuan, melainkan pula tindak pidana lainnya yang belum memiliki kejelasan sanksi. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum, mengenai tindak pidana yang sanksinya belum dijelaskan secara rinci maka kewenangan diserahkan kepada *qadly* selaku penyambung usaha para nabi untuk ditaati.

Dilihat dari segi sanksi hukum, tentu sumber hukum merupakan perbedaan yang mendasar, yaitu dalam Hukum Islam sumber hukumnya adalah Alquran dan Hadits Rasulullah Saw, sedangkan hukum Positif adalah KUHP dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.